



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haris Sujono Ahmad alis Ais;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Haris Sujono Ahmad alis Ais ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan mereka terdakwa HARIS SUJONO AHMAD ALIAS AIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana tertuang dalam dakwaan Ke-1 (pertama);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARIS SUJONO AHMAD ALIAS AIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **HARIS SUJONO AHMAD Alias AIS** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Kalumata Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi Korban SIGIT ARI PRABOWO Alias SIGIT dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan menuju kerumahnya di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dan pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Korban melewati Jalan raya Fitu, tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa HARIS SUJONO AHMAD Alias AIS menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendatangi Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO dan Saksi NURSHITA PUTRI KARALLAH Alias LALA yang pada saat itu sedang melewati Jalan Raya Fitu kemudian Saksi Korban yang dalam keadaan berlumuran darah memeluk Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO dan berkata "KAKA TOLONG SAYA, DIA PUKUL SAYA PAKE KAYU", Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO kemudian bertanya "SAPA PUKUL", tiba-tiba Terdakwa datang dan Saksi Korban berkata "YANG ITU (mengarah kepada Terdakwa)" lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban namun mengenai tangan kanan Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO, karena merasa takut Saksi Korban berusaha melarikan diri kearah selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Saksi Korban meminta bantuan kepada seorang laki-laki tersebut untuk membawanya ke Polsek Ternate Pulau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SIGIT ARI PRABOWO Alias SIGIT mengalami luka robek pada kening sebelah kanan sebanyak 13 jahitan luar dan 2 jahitan dalam dan juga luka robek dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 6 jahitan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi dan luka robek dikepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;**

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa **HARIS SUJONO AHMAD Alias AIS** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 01.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Kalumata Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saksi Korban SIGIT ARI PRABOWO Alias SIGIT dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Selatan menuju kerumahnya di Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan dan pada saat Saksi Korban melewati Jalan raya Fitu, tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa HARIS SUJONO AHMAD Alias AIS menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban mendatangi Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO dan Saksi NURSHITA PUTRI KARALLAH Alias LALA yang pada saat itu sedang melewati Jalan Raya Fitu kemudian Saksi Korban yang dalam keadaan berlumuran darah memeluk Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO dan berkata "KAKA TOLONG SAYA, DIA PUKUL SAYA PAKE KAYU", Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO kemudian bertanya "SAPA PUKUL", tiba-tiba Terdakwa datang dan Saksi Korban berkata "YANG ITU (mengarah kepada Terdakwa)" lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban namun mengenai tangan kanan Saksi RIKIRIO PUTRA KALAMULLAH Alias RIO, karena merasa takut Saksi Korban berusaha melarikan diri kearah selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Saksi Korban meminta bantuan kepada seorang laki-laki tersebut untuk membawanya ke Polsek Ternate Pulau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SIGIT ARI PRABOWO Alias SIGIT mengalami luka robek pada kening sebelah kanan sebanyak 13 jahitan luar dan 2 jahitan dalam dan juga luka robek dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 6 jahitan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi dan luka robek dikepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Ari Wibowo alias Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 01.30 WIT bertempat di Jalan Raya Kalumata, tepatnya di Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan, Saksi dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Selatan, menuju kerumahnya di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dan pada saat Saksi melewati Jalan raya Fitu, tiba-tiba Saksi dipukul oleh Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Aisw menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio dan Saksi Nurshita Putri Karallah alias Lala yang pada saat itu sedang melewati Jalan Raya Fitu kemudian Saksi yang dalam keadaan berlumuran darah memeluk Rikirio Putra Kalamullah alias Rio dan berkata "KAKA TOLONG SAYA, DIA PUKUL SAYA PAKE KAYU", lalu Rikirio Putra Kalamullah alias Rio bertanya "SAPA PUKUL", tiba-tiba Terdakwa datang dan Saksi berkata "YANG ITU (mengarah kepada Terdakwa)" lalu Terdakwa kembali memukul Saksi namun mengenai tangan kanan Rikirio Putra Kalamullah alias Rio, karena merasa takut Saksi berusaha melarikan diri kearah selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Saksi meminta bantuan kepada seorang laki-laki tersebut untuk membawanya ke Polsek Ternate Pulau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada kening sebelah kanan sebanyak 13 jahitan luar dan 2 jahitan dalam dan juga luka robek dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 6 jahitan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi dan luka robek dikepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah memukul saksi menggunakan batu, bahwa saksi jatuh sendiri ke batu;

Tergadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 01.30 WIT bertempat di Jalan Raya Kalumata, tepatnya di Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan, Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais telah melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit;
- Bahwa Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit dengan menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa sata itu saksi bersama kakak saksi sedang pulang dari acara pesta berjalan hendak pulang kerumahnya tiba-tiba Sigit Ari Prabowo alias Sigit lari menemui saksi dan memeluk saksi saat itu Sigit Ari Prabowo alias Sigit dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa saat Sigit Ari Prabowo alias Sigit memeluk saksi, tiba-tiba Terdakwa datang menemui saksi dan hendak mau memukul Sigit Ari Prabowo alias Sigit, namun saksi melerainya dengan menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit mengalami luka-luka di pipi dan kepalanya pecah mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Nursitha Putri Karallah alias Lala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 01.30 WIT bertempat di Jalan Raya Kalumata, tepatnya di Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan, Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais telah melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit;
- Bahwa Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit dengan menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa sata itu saksi bersama adik saksi sedang pulang dari acara pesta berjalan hendak pulang kerumahnya tiba-tiba Sigit Ari Prabowo alias Sigit lari menemui adik saksi dan memeluk adik saksi saat itu Sigit Ari Prabowo alias Sigit dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa saat Sigit Ari Prabowo alias Sigit memeluk adik saksi, tiba-tiba Terdakwa datang menemui adik saksi dan hendak mau memukul Sigit Ari Prabowo alias Sigit, namun adik saksi melerainya dengan menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit mengalami luka-luka di pipi dan kepalanya pecah mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 01.30 WIT bertempat di Jalan Raya Kalumata, tepatnya di Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan, Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais telah melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit;
- Bahwa Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit dengan menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa akibat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit mengalami luka-luka di pipi dan kepalanya pecah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum dokter nomor R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 17 Juni 2019, dengan hasil kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di daki dan luka robek di kepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 01.30 WIT bertempat di Jalan Raya Kalamata, tepatnya di Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan, Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais telah melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit;
- Bahwa Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Selatan, menuju kerumahnya di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dan pada saat Saksi melewati Jalan raya Fitu, tiba-tiba Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit dipukul oleh Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Aisw menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit mendatangi Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio dan Saksi Nurshita Putri Karallah alias Lala yang pada saat itu sedang melewati Jalan Raya Fitu kemudian Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit yang dalam keadaan berlumuran darah memeluk Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio dan berkata "KAKA TOLONG SAYA, DIA PUKUL SAYA PAKE KAYU", lalu Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio bertanya "SAPA PUKUL", tiba-tiba Terdakwa datang dan Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit berkata "YANG ITU (mengarah kepada Terdakwa)" lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit namun mengenai tangan kanan Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio, karena merasa takut Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit berusaha melarikan diri kearah selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit meminta bantuan kepada seorang laki-laki tersebut untuk membawanya ke Polsek Ternate Pulau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit mengalami luka robek pada kening sebelah kanan sebanyak 13 jahitan luar dan 2 jahitan dalam dan juga luka robek dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 6 jahitan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi dan luka robek dikepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan pembacaan Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, sekitar jam 01.30 WIT bertempat di Jalan Raya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalumata, tepatnya di Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan, Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais telah melakukan pemukulan terhadap Sigit Ari Prabowo alias Sigit. Bahwa Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Selatan, menuju kerumahnya di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan dan pada saat Saksi melewati Jalan raya Fitu, tiba-tiba Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit dipukul oleh Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali mengenai anggota badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan. Bahwa selanjutnya Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit mendatangi Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio dan Saksi Nurshita Putri Karallah alias Lala yang pada saat itu sedang melewati Jalan Raya Fitu kemudian Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit yang dalam keadaan berlumuran darah memeluk Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio dan berkata "KAKA TOLONG SAYA, DIA PUKUL SAYA PAKE KAYU", lalu Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio bertanya "SAPA PUKUL", tiba-tiba Terdakwa datang dan Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit berkata "YANG ITU (mengarah kepada Terdakwa)" lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit namun mengenai tangan kanan Saksi Rikirio Putra Kalamullah alias Rio, karena merasa takut Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit berusaha melarikan diri kearah selatan dan bertemu dengan seorang laki-laki kemudian Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit meminta bantuan kepada seorang laki-laki tersebut untuk membawanya ke Polsek Ternate Pulau. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit mengalami luka robek pada kening sebelah kanan sebanyak 13 jahitan luar dan 2 jahitan dalam dan juga luka robek dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 6 jahitan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi dan luka robek dikepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

A.d.3.Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan ketentuan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan pasal alternatif dimana salah satu dari ketentuan tersebut diatas terpenuhi maka terbuktilah semua unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti dan hasil Visum et Repertum dokter maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit mengalami luka robek pada kening sebelah kanan sebanyak 13 jahitan luar dan 2 jahitan dalam dan juga luka robek dibagian kepala sebelah kanan sebanyak 6 jahitan, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/288/VI/2019/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi dan luka robek dikepala sebelah kanan akibat penganiayaan. Tanda tersebut tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sigit Ari Prabowo alias Sigit dengan menggunakan kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan ke bagian badan bagian atas yaitu kening sebelah kanan dan mengenai kepala sebelah kanan yang dapat menimbulkan bahaya maut bagi diri saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur luka berat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haris Sujono Ahmad alias Ais dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio